

**PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
SALATIGA**

TENTANG

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN
BANGUNAN GEDUNG**



PEMERINTAH KOTA SALATIGA

TAHUN 2024

PENJELASAN
RANCANGAN PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA
SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

KATA PENGANTAR

Puji syukur terpanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas perkenan-Nya, Rancangan Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung dapat diselesaikan dengan baik. Adapun Penjelasan atas rancangan peraturan dimaksud telah disusun berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pementapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tanggal 04 April 2023.

Dasar pemikiran tentang pentingnya penyusunan Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah untuk menjamin kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah Kota Salatiga setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung .

Tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah memberikan masukan yang sangat berharga, baik secara formal melalui penyelenggaraan rapat maupun secara nonformal.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA SALATIGA,



Ir. Syahdhani Onang Prastowo, S.T., M.T.

Pembina Tk. I / IV b

NIP. 19781227 200502 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan Penyusunan.....	5
D. Dasar Hukum	5
POKOK PIKIRAN	6
MATERI MUATAN	6
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan	6
B. Ruang Lingkup Materi.....	7
PENUTUP	7
DAFTAR PUSTAKA.....	8

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan terbitnya Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sebagai omnibus law, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur perubahan peraturan berbagai sektor dengan tujuan menciptakan iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum. Omnibus Law merevisi 79 Undang-Undang dan mengatur 18 sektor. Hal ini diperlukan sebagai upaya untuk memperbaiki iklim berusaha, kebijakan horizontal dan vertikal yang saling berbenturan, meningkatkan indeks regulasi Indonesia, menjadi solusi terhadap hyper regulation dan kebijakan tidak efisien, serta UU yang bersifat sektoral dan tidak sinkron. UU Cipta Kerja diharapkan dapat mempengaruhi peningkatan ekonomi. Dengan tujuan mendorong investasi, mempercepat transformasi ekonomi, menyelaraskan kebijakan pusat-daerah, memberi kemudahan berusaha, mengatasi masalah regulasi yang tumpang tindih, serta untuk menghilangkan ego sektoral.

Dalam pelayanan perijinan bangunan Gedung, UU Cipta Kerja dengan salah satu turunannya yaitu PP no.16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dimana terdapat pengaturan perubahan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) menjadi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). Dalam aturan sebelumnya IMB merupakan izin yang harus diperoleh pemilik sebelum atau saat mendirikan bangunan, di mana persyaratan teknis bangunan harus dilampirkan saat mengajukan permohonan izin. Sementara itu, PBG bersifat sebagai aturan perizinan yang mengatur bagaimana bangunan harus didirikan, sehingga mengatur bagaimana bangunan harus memenuhi standar teknis yang sudah ditetapkan. Standar teknis yang dimaksud berupa perencanaan dan perancangan bangunan gedung, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi bangunan gedung, dan Pemanfaatan bangunan gedung.

B. Identifikasi Masalah

Rumusan masalah yang teridentifikasi sebagai salah satu landasan pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah sebagai berikut:

1. Penghapusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Penghapusan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG);
3. Persyaratan teknis diubah menjadi Standar teknis.

C. Tujuan Penyusunan

Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah untuk mewujudkan tertib dan kepastian hukum, karena isi dari Peraturan Daerah tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2021.

D. Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

POKOK PIKIRAN

Perbedaan muatan antara Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penghapusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan diganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan mengacu pada NSPK dari Pemerintah Pusat;
2. Fungsi pengawasan dan pendampingan oleh Pemerintah Daerah berubah dari sidang Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) menjadi proses konsultasi Bersama Tim Profesi Ahli (TPA) pada tahap penerbitan PBG dan penambahan mekanisme inspeksi pada tahap pembangunan Bangunan Gedung;
3. Persyaratan teknis diubah menjadi Standar teknis yang diatur secara rinci guna menjamin keselamatan, Kesehatan, kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat. Pemenuhan standar teknis melalui penggunaan penyedia jasa bersertifikat dalam setiap penyelenggaraan Bangunan Gedung;
4. Bisnis proses penerbitan PBG dengan online melalui SIMBG sehingga proses lebih jelas dengan batas waktu yang terukur dan keseragaman di seluruh Indonesia.

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

Sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah untuk penyelenggaraan bangunan gedung milik pemerintah dan swasta di wilayah Kota Salatiga.

B. Ruang Lingkup Materi

Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 7) .

PENUTUP

Dengan disusunnya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan PBG dan meningkatkan retribusi sebagai salah satu upaya peningkatan PAD, yang semuanya berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 2) Peraturan Pemerintah no.16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- 3) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung.